



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Hadhonah antara:

umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut "**PENGUGAT**";

### MELAWAN

umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan dahulu tidak ada, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang, sekarang keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia**. Selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis pada tanggal 5 Maret 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk., pada tanggal 5 Maret 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal 08 Juni 2003, sesuai

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :  
KK.02.01.08/PW.01/610/2008 tertanggal 01-08-2008, yang dikeluarkan  
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli  
Serdang;

2. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah  
putus dengan perceraian disebabkan Penggugat telah mengajukan Cerai  
terhadap Tergugat dengan register perkara nomor : 476/Pdt.G/08/PA-Lpk  
dan telah memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap  
sesuai Akta Cerai Nomor: 425/AC/2008/PA.Lpk, yang dikeluarkan oleh  
Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

3. Bahwa di dalam proses perceraian yang Penggugat ajukan tidak ada  
mencantumkan tentang hak asuh anak;

4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1  
(satu) orang anak laki-laki yang bernama **Muhammad Arifin Ilham**, laki-  
laki, lahir pada tanggal 11-04-2006;

5. Bahwa sekarang ini Penggugat telah menikah lagi yang kedua kali  
dengan laki-laki yang bernama Ridduan bin Nordin pada tanggal 21  
Desember 2013 sesuai dengan Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor:  
628/01/V/2014 tertanggal 27-06-2014, yang dikeluarkan oleh Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

6. Bahwa setelah bercerai hingga saat ini anak Penggugat dan Tergugat  
berada dalam Asuhan dan Penguasaan Penggugat, dan Tergugat sama  
sekali tidak pernah memberikan biaya hidup untuk kebutuhan anak serta  
pendidikan anak dikarenakan Tergugat keberadaannya tidak diketahui  
baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia** sesuai  
dengan surat keterangan Nomor: 470/404/2018 yang dikeluarkan oleh  
kepala Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa,  
Kabupaten Deli Serdang tertanggal 05 Maret 2018;

7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil  
dan belum dewasa, yang sangat memerlukan kasih sayang serta  
perhatian dari ibu kandungnya dan Penggugat khawatir akan pendidikan  
dan perkembangan anak tersebut, maka Penggugat memohon untuk

*Hlm. 2 dari 12 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.*



ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas seorang anak bernama **Muhammad Arifin Ilham**, laki-laki, lahir 11-04-2006;

8. Bahwa permohonan hak asuh ini di ajukan untuk melengkapi pengurusan visa pelajar dikarenakan Penggugat ingin membawa anak Penggugat dengan Tergugat sekolah di Malaysia sehingga anak tersebut bisa dekat dalam pengawasan Penggugat selama tinggal di Malaysia;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memanggil para pihak ke persidangan, serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **Muhammad Arifin Ilham**, laki-laki, lahir 11-04-2006 sampai anak tersebut dewasa;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan menyarankan agar Penggugat menyelesaikan persoalannya secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 12 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan.

Bahwa oleh karena nasehat Majelis Hakim kepada Penggugat untuk bersabar dan berdamai, maka dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan suami Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Nomor 628/01/V/2014, tanggal 27 Juni 2014, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Mhd. Arifin Ilham, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Nomor 9402/2011, tanggal 3 Maret 2011 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut.

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan P dan P, tempat tinggal Jl. Thamrin Nomor 31, Kelurahan Lubukpakam Pekan, Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deli Serdang, telah disumpah, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah uwak Penggugat;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah sebagai suami isteri;
  - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam tahun 2008 yang lalu;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan satu orang anak yang bernama Mhd. Arifin Ilham Bin Karguna, laki-laki, lahir 11 April 2006;
  - Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat selama ini adalah Penggugat sendiri;
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga dan suami Penggugat bekerja sebagai supir, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan suami Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab kepada anaknya;
  - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Penggugat bertindak kasar terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk anak tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan perkara ini untuk melengkapi berkas pengurusan surat pindah dan sekolah di Malaysia;
  - Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
2. umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Thamrin Nomor 31, Kelurahan Lubukpakam Pekan, Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deli Serdang, telah disumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah uwak Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 yang lalu telah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan satu orang anak yang bernama Mhd. Arifin Ilham Bin Karguna, laki-laki, lahir 11 April 2006;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat selama ini adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga dan suami Penggugat bekerja sebagai supir, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan suami Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab kepada anaknya;
- Bahwa saksi selalu berkunjung ke rumah saksi dan saksi tidak pernah melihat Penggugat bertindak kasar terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan perkara ini untuk melengkapi berkas pengurusan surat pindah dan sekolah di Malaysia;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada persidangan tanggal 22 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

*Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasan Pasal tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan hadhanah (pemeliharaan) satu orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Mhd. Arifin Ilham Bin Karguna, laki-laki, lahir 11 April 2006, berada pada pemeliharaan / hadhonah Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1, dan P-2, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 menunjukkan bahwa Penggugat sekarang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain selain Tergugat;

Hlm. 7 dari 12 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 menunjukkan bahwa anak yang bernama Mhd. Arifin Ilham Bin Karguna, laki-laki, lahir 11 April 2006 adalah anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga di depan persidangan telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Suyadi Bin Sulomo dan Nyik Warsih Binti Mhd. Nasir;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut berasal dari keluarga Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tahun 2008 yang lalu, dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ada mempunyai satu orang anak laki-laki yang bernama Mhd. Arifin Ilham, lahir 11 April 2006 yang saat ini di asuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, anak tersebut dalam keadaan sehat, dan sekolah, menurut saksi Penggugat sebagai ibunya adalah orang yang amanah dan bertanggung jawab dan sanggup mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut adalah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan berhubungan dengan dalil gugatan Penggugat, Pengetahuan kedua saksi dipandang cukup beralasan, karena kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat sehingga dapat diyakini kebenarannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undangundang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Hlm. 8 dari 12 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan bahwa "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".;

Menimbang, bahwa "pemeliharaan anak atau *hadhonah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri". Hak *hadhanah* merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, dan "jika sampai kepada batas usia *mumayyiz* atau 12 tahun, maka si anak berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya", dan bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah*, maka diputus oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mhd. Arifin Ilham Bin Karguna, lahir 11 April 2006, oleh karena secara yuridis anak tersebut belum *mumayyiz* yakni belum berusia 12 tahun, sedangkan anak yang secara naluri membutuhkan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis dan sosiologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. maka Penggugat telah memenuhi syarat dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak *hadhonah*/hak asuh) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mhd. Arifin Ilham Bin Karguna, lahir 11 April 2006, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT) hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) bila tidak cacat fisik dan mental atau telah melangsungkan pernikahan, pendapat Majelis Hakim sejalan dengan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 a Kompilasi Hukum Islam dan secara psikologis masih perlu bimbingan yang erat dari orang yang dicintainya (dhi. Penggugat), maka Majelis Hakim memandang bahwa patut ditetapkan anak tersebut berada di bawah asuhan ibu kandungnya (Penggugat );

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah/hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mhd. Arifin Ilham Bin Karguna, lahir 11 April 2006 ditetapkan kepada Penggugat, akan tetapi tidak dengan sendirinya menggugurkan dan mengurangi hak-hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan berbicara dan menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut atau sesekali membawa serta anak tersebut untuk berliburan dihari-hari libur, demi keamanan anak itu sendiri harus dilakukan dengan seizin Penggugat, dan kepada Penggugat dilarang menjauhkan anak tersebut dari Tergugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak tersebut selain untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah, juga dibutuhkan untuk melengkapi berkas pengurusan surat pindah Penggugat dan anak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 150 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat** akan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

*Hlm. 10 dari 12 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.*



3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mhd. Arifin Ilham, lahir 11 April 2006, berada dibawah hadhanah Penggugat ( Juliani Nasution Binti Ansari Nasution );

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj.Samla sebagai Ketua Majelis, Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H. dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH

Drs.Hj. Samla

Hakim Anggota,

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Nur Azizah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

*Hlm. 11 dari 12 hlm.Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	RP.	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp.	150.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.